

PUTUSAN Nomor 10-07-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Riau)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono**;

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;

Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta;

Nomor telepon/HP : (021) 31907999;

Nomor Faksimili : (021) 31908999;

Email : dpp@demokrat.or.id

2. Nama : Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc;

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;

Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta;

Nomor telepon/HP : (021) 31907999;

Nomor Faksimili : (021) 31908999;

Email : dpp@demokrat.or.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H.

M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H., yang kesemuanya adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Demokrat yang merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1185/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

nah Konstitus Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-2.a/PAN/PHPU. DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kepulauan Riau dicatat dengan Nomor 10-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan




pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- nah Konstitus Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan Rakyat Daerah, perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara




nah Konstit

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

han Konstit


 Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;

- 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan perolehan suara di dua daerah pemilihan yaitu:
 - a. Daerah Pemilihan Pekanbaru 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru;
 - b. Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 3
 Juni 2014 telah menarik kembali permohonan Pemohon terkait dengan
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di daerah pemilihan Pekanbaru 2
 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru;
- 4. Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan daerah pemilihan Rokan Hilir 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hilir tetap dilanjutkan pemeriksaannya, dengan demikian hanya ada satu daerah pemilihan yang dilanjutkan pemeriksaannya di Provinsi Riau dari Partai Demokrat;
- 5. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 3.152 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat 1 (satu) kursi, yaitu kursi kedelapan dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	1.840	
2	PKB	3.842	6
3	PKS	1.648	
4	PDIP	4.675	5
5	Golkar	16.616	1,2,8
6	Gerindra	6.728	4
7	Demokrat	3.152	(a)
8	PAN	1.432	Wall.



9	PPP	6.930	3
10	Hanura	1.326	
11	PBB	332	
12	PKPI	3.470	7

Catatan: Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

- 6. Bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi apabila Partai Golkar dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak melakukan penggelembungan suara. Partai Golkar seharusnya memperoleh 16.156, tetapi menurut Termohon Partai Golkar memperoleh 16.616 suara (terjadi penggelembungan 460 suara). PKPI seharusnya memperoleh 2.818, tetapi menurut Termohon PKPI memperoleh 3.470 suara (terjadi penggelembungan 652 suara). Untuk memperkuat Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti formulir C1 dari Pemohon, bukti formulir C1 dari situs KPU, D-1, DA-1, dan DB-1 Kabupaten Rokan Hilir;
- 7. Bahwa Pemohon menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon yang benar di daerah pemilihan 2 (dua) Kabupaten Rokan Hilir sesuai tabel di bawah ini sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	1.840	
2	PKB	3.842	6
3	PKS	1.648	2/10
4	PDIP	4.675	5
5	Golkar	16.156	1,2
6	Gerindra	6.537	4
7	Demokrat	3.152	7
8	PAN	1.432	
9	PPP	6.812	3
10	Hanura	1.326	
11	PBB	332	
12	PKPI	2.818	8

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- 1. Mengabulkan permohonanan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di daerah pemilihan Rokan Hilir 2 Provinsi Riau;
- 3. Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Rokan Hilir 2, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutsertkan dalam penentuan perolehan kursi anggota anggota DPRD Kabupaten sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	1.840	
2	PKB	3.842	6
3	PKS	1.648	
4	PDIP	4.675	5
5	Golkar	16.156	1,2
6	Gerindra	6.537	4
7	Demokrat	3.152	7
8	PAN	1.432	200
9	PPP	6.812	3
10	Hanura	1.326	100
11	PBB	332	
12	PKPI	2.818	1

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.335 sampai dengan bukti P-7.350 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-7.335 : C1 bermasalah di Kecamatan Bangko Pusako;

2. Bukti P-7.336 : C1 bermasalah di Kecamatan Rimba Melintang;



- 3. Bukti P-7.337 : C1 bermasalah di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Bukti P-7.338 : C1 scan sumber www.kpu.go.id;
- 5. Bukti P-7.339 : D1 bermasalah di Kecamatan Bangko Pusako;
- 6. Bukti P-7.340 : D1 bermasalah di Kecamatan Rimba Melintang;
- 7. Bukti P-7.341 : D1 bermasalah di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- 8. Bukti P-7.342 : DA1 di Kecamatan Bangko Pusako, Rimba Melintang, dan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- 9. Bukti P-7.343 : DB1 Kabupaten Rokan Hilir;
- 10. Bukti P-7.344 : Rekomendasi Panwas Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 42/Panwaslu-RH/IV/2014 bertanggal 19 April 2014;
- 11. Bukti P-7.345 : Surat Laporan KPUD Kab. Rokan Hilir Nomor: 060/KPU-Kab-004.435259/V/2014 bertanggal 9 Mei 2014;
- 12. Bukti P-7.346 : Hasil perbandingan Suara sah antara C1 vs DA-1;
- 13. Bukti P-7.347 : D-1 bermasalah di Kecamatan Bangko Pusako;
- 14. Bukti P-7.348 : D-1 bermasalah di Kecamatan Rimba Melintang;
- 15. Bukti P-7.349 : C-1 bermasalah di Kecamatan Bangko Pusako;
- 16. Bukti P-7.350 : Hasil Keputusan Pleno KPU Rokan Hilir melalui media cetak dan elektronik.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Bageana

- Saksi beralamat di Komplek Asia Citra RT 02/RW 03 Desa Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Rohil, Riau.
- Saksi adalah koordinator lapangan dan sekaligus saksi di Tanah Putih,
 Tanjung Melawan, Desa Labuhan Papan;
- Saksi Pemohon menerangkan bahwa berdasarkan C1, Partai Demokrat memperoleh 3.152 suara untuk keseluruhan wilayah di daerah pemilihan Rokan Hilir 2. Sementara perolehan suara untuk Partai Golkar adalah sebanyak 16.156 (2 kursi) dan PKPI memperoleh 2.818 suara. Akan tetapi dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Rokan Hilir terjadi



perubahan suara untuk Partai Golkar menjadi 16.616 suara dan PKPI menjadi 3.472 suara;

 Selain itu Saksi Pemohon juga menjelaskan bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten tersebut, dihadiri oleh seluruh saksi partai politik , namun saksi Partai Demokrat tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut;

2. Erwin Dianto

ah Konsi

- Saksi beralamat di Mesah, Kepenghuluan Mesah, Kecamatan Tanah Putih,
 Tanjung Melawan.
- Saksi adalah koordinator lapangan di Tanah Putih, Tanjung Melawan;
- Saksi menerangkan mengenai perbedaan form C1 dan D1 di beberapa TPS. Adapun perbedaan jumlah dalam C1 dan D1 terjadi di TPS 08 dan 09 Bangko Jaya untuk PKPI yang tercantum di C1 adalah 0 suara, namun di D1 tercantum 1 suara.
- Kemudian di TPS 11 untuk Partai Golkar yaitu di C1 sebanyak 145 suara, namun dalam D1 sebanyak 146 suara, dan untuk PKPI yaitu di C1 sebanyak 1 suara, namun dalam D1 sebanyak 29 suara;
- Selain itu untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) di Bangko Pusako terjadi perbedaan jumlah keseluruhan pemilih dalam form DA-1 dan D1 yaitu 27.716 suara dalam DA-1 dan 27.438 suara dalam D1,
- Di Kecamatan Rimba Melintang juga terjadi hal yang sama yaitu 17.936 suara dalam DA-1 dan 17.951 suara dalam D1, Saksi Pemohon menerangkan bahwa hal demikian juga terjadi di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking)yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undangundang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa**Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu
 Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

nah Konstit

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.


Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yangmenyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

a. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas.

- 2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
- 3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

II. POKOK PERMOHONAN


han Konstit

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ROKAN HILIR 2 PROVINSI RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR

a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan



- nah Konstitus adanya penggelembungan suara oleh Partai Golkar dan PKPI yang mempengaruhi perolehan suaranya;
 - b. Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang menunjang dalilnya (vide Permohonan hal 43-45)
 - c. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2014 pada Kecamatam Rimba Melintang, Bangko Pusako dan Tanah Putih Tanjung Melawan berlangsung secara aman, tertib lancar serta tepat waktu dengan dihadiri oleh saksi partai politik beserta PPL. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari saksi yang hadir, PPL maupun masyarakat / Pemilih setempat.
 - d. Bahwa selanjutnya pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPS pada masingmasing wilayah kecamatan, juga berlangsung secara aman, lancar tertib dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, PPL serta masyarakat yang menyaksikan. Model D dari tiap desa pada wilayah TPS yang diperkarakan ditanda tangani oleh PPS dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara.
 - e. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK juga berlangsung secara aman, lancar dan tertib. dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, Panwascam serta masyarakat yang menyaksikan terkhusus partai Demokrat. Model DA dari tiap Kecamatan pada wilayah Desa yang diperkarakan ditanda tangani oleh PPK dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara.
 - Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir juga berlangsung secara aman, lancar dan tertib. dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, Panwas Kabupaten serta masyarakat yang menyaksikan terkhusus Partai Demokrat. Model DA dari tiap Kecamatan pada wilayah Desa yang diperkarakan ditanda tangani oleh PPK dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara.
 - g. Bahwa hasil rekapitulasi suara untuk Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 dengan rincian sebagai



berikut:

IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH
1	2	18
NO	MOR/NAMA PARTAI DAN CALON	A
7	PARTAI DEMOKRAT	438
1	SUDARMANTO	684
2	BENI IRAWAN, S.Ag	975
3	SERI BULAN SORMIN	25
4	ZULKARNAINI	597
5	EDI	76
6	JUSNIDAR SIAHAAN	15
7	MARTONO MARTONO	322
8	RAFELLIA SEPTIANI	20
4	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3,152

Tabel: Hasil rekapitulasi suara untuk Partai Politik dan Caleg untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH
1.	PARTAI NASDEM	1,840
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3,892
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1,648
4.	PDI PERJUANGAN	4,675
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	16,616
6.	PARTAI GERINDRA	6,741
7.	PARTAI DEMOKRAT	3,152
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1,432
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7,013
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1,326
14.	PARTAI BULAN BINTANG	332
15.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3,470
	JUMLAH	52,137

Tabel: Hasil Penatapan Perolehan Alokasi Kursi untuk Partai Politik dan Caleg untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir

NO	NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI TAHAP I	SISA SUARA	JUMLAH KURSI TAHAP II	TOTAL JUMLAH KURSI
1.	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	16,616	2	3,582	1	3
2.	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGU NAN	7,013	1	496	9) _\	1
3.	6	PARTAI GERINDRA	6,741	1	224		1
4.	4	PDI PERJUANGA N	4,675	6	4,675		1
5.	2	PARTAI KEBANGKIT AN BANGSA	3,892	TE.	3,892		1
6.	15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3,470		3,470		1
7.	7	PARTAI DEMOKRAT	3,152		3,152		-
8.	1	PARTAI NASDEM	1,840	SH S	1,840		-
9.	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1,648	The same of the sa	1,648		-
10	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1,432		1,432		-
14	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1,326	J.W.	1,326		-2/0
15	14	PARTAI BULAN BINTANG	332	ALC:	332	10013	ATT.
		JUMLAH	52,137	4	26,069	4	8

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Jah Konsi

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk perkara *a quo*, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang dberi tanda bukti T.9.50 sampai dengan T.9.51, dengan rincian sebagai berikut:
- Bukti T.9.50 : Model DB-2 Kab/Kota (Kejadian Khusus dan keberatan saksi pada rapt pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kab/Kota)
- 2. Bukti T.9.51 : Surat Mandat Saksi Partai Politik dan DPD pada rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kab/Kota

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ardian

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi menerangkan bahwa Rekapitulasi di tingkat Kecamatan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2014, pukul 14.00 sampai dengan 14.37 WIB;
- Saksi juga menjelaskan bahwa di Kecamatan Rimba Melintang terdapat 12
 PPS dengan 81 TPS;
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa dalam tahapan Rekapitulasi tersebut tidak ada masalah dan seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut;

2. Sulaiman

 Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- nah Konstitus Saksi memberi keterangan bahwa Rekapitulasi di tingkat Kecamatan diselenggarakan dengan tidak ada masalah dan dihadiri oleh 10 orang saksi dari partai politik (saksi dari Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang tidak hadir);
 - Saksi juga menjelaskan bahwa di Kecamatan Bangko Pusako terdapat 124 TPS;
 - Saksi menerangkan bahwa yang memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Bangko Pusako adalah Partai Golkar, sementara PKPI memperoleh sebanyak 2166 suara dan Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 1297 suara;

3. **Amrizal**

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Saksi memberi keterangan bahwa di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan terdapat 5 PPS dengan 27 TPS.
- Saksi menerangkan bahwa yang memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan adalah Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 2141 suara, sementara PKPI memperoleh sebanyak 18 suara dan Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 1158 suara:
- Saksi juga menjelaskan mengenai saksi parpol yang hadir dalam Rekapitulasi tersebut adalah 10 saksi tanpa dihadiri saksi dari PKPI dan PBB. Dalam hal penandatanganan berita acara, saksi dari Partai Demokrat dan Gerindra tidak menandatangani berita acara tersebut;
- [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 09.48 WIB;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 13.38 WIB.



Namun demikian kesimpulan Pemohon dan Termohon tersebut diterima setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian kesimpulan Pemohon dan Termohon tidak dipertimbangkan;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

nah Konstitus 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- [3.4] Menimbang, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang meminta penghitungan surat suara ulang atau pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaktidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan perolehan suara di dua daerah pemilihan (Dapil) yaitu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pekanbaru 2 dan Dapil Rokan Hilir 2;

Bahwa Pemohon dalam persidangan hari Selasa, 3 Juni 2014, menyatakan menarik kembali permohonan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Pekanbaru 2:

Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU MK, menurut Mahkamah, penarikan permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, selanjutnya Mahkamah akan mengadili Dapil Rokan Hilir 2;

Bahwa perihal Dapil Rokan Hilir 2, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon yang terkait pula dengan perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta meminta dikabulkannya penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas dan oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo, bertanggal 9



nah Konstitus Mei 2014, maka eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.71]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 [3.8] ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan



nah Konstitus dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 10-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

- [3.9]Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi terkait tenggang waktu yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun Pemohon tidak lewat waktu namun Pemohon telah mengubah sebagian pokok permohonan tersebut dalam Perbaikan Permohonan Pemohon sehingga memunculkan materi baru yang sebelumnya tidak ada dalam permohonan yang telah memenuhi tenggang waktu tersebut, namun Termohon tidak secara jelas dan tegas menyatakan eksepsi tersebut ditujukan pada dalil Pemohon perihal Dapil yang mana;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum karena eksepsi Termohon tidak disebut jelas dan terang ditujukan pada dapil yang mana serta permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon perihal kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.6] di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon perihal tenggang waktu telah dipertimbangkan pada paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kota Dapil Pekanbaru 2

[3.13.1] Menimbang, terhadap Dapil Pekanbaru 2, sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.5] di atas, Pemohon dalam persidangan hari Selasa, 3 Juni 2014, menyatakan menarik kembali permohonan untuk Dapil Pekanbaru 2 tersebut. Berdasarkan Pasal 35 UU MK, menurut Mahkamah, penarikan permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Rokan Hilir 2

[3.13.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan memperoleh 3.152 suara yang seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi apabila tidak terjadi penggelembungan (penambahan) suara untuk Partai Golkar dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Menurut Pemohon, Partai Golkar seharusnya memperoleh 16.156, tetapi menurut Termohon Partai Golkar memperoleh 16.616 suara (terjadi penambahan 460 suara). Menurut Pemohon, PKPI seharusnya memperoleh 2.818 suara, tetapi menurut Termohon PKPI memperoleh 3.470 suara (terjadi penambahan 652 suara). Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti Formulir Model C1 dari Pemohon, bukti Formulir Model C1 dari situs KPU, D1, DA1, dan DB1 Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di Dapil Rokan Hilir 2 (Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, dan Kecamatan Bangko Pusako) berlangsung secara aman, tertib, lancar, dan tepat waktu, dengan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Tidak ada keberatan maupun kejadian khusus dari saksi yang hadir, PPL maupun masyarakat/pemilih setempat dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara baik di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Kecamatan Bangko Pusako

[3.13.2.1] Bahwa mengacu pada alat bukti Pemohon bertanda P-7.335 berupa Formulir Model C-1 bermasalah di Kecamatan Bangko Pusako dan P-7.339 berupa Formulir Model D-1 di Kecamatan Bangko Pusako, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

hah Konsti

1. TPS 06 Desa/Kel. Pematang Ibul

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	49	49
DEMOKRAT	3	3
PKPI	11	11

- Berdasarkan Formulir Model C-1, perolehan suara Caleg Golkar Nomor Urut 4 a.n. Dedi Humadi tertera 70 suara, sehingga total perolehan suara partai dan caleg Golkar seharusnya 99 suara. Namun terdapat coretan pada kolom jumlah suara Golkar di lajur puluhan dan bekas tipp-ex pada kolom baris huruf sehingga tertulis 49 suara, sehingga terjadi pengurangan 30 suara. Namun, berdasarkan Formulir Model D-1, total perolehan suara Partai Golkar adalah 49 suara;
- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 sama, kecuali terhadap Caleg Partai Golkar sebagaimana diuraikan di atas;
- 2. TPS 08 Desa/Kel. Bangko Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	17	17
DEMOKRAT	15	15
PKPI	0	1

Catatan:

- Perolehan suara Caleg PKPI Nomor Urut 1 a.n. Antoni Manurung pada
 Form C-1 tertera 0 suara, namun pada Form D-1 tertera 1 suara;
- 3. TPS 02 Desa/Kel. Bangko Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	59	59
DEMOKRAT	37	37
PKPI	22	22

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 sama;
- 4. TPS 11 Desa/Kel. Bangko Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	144	146
DEMOKRAT	83	84
PKPI	1	29

- Di Form C-1 perolehan suara pada kolom Partai dan Caleg Golkar jika dijumlahkan seharusnya 146 suara, namun dalam kolom jumlah perolehan suara tertera 144 suara. Terjadi pengurangan 2 suara;
- Di Form C-1 perolehan suara pada kolom Partai dan Caleg Demokrat jika dijumlahkan seharusnya 84 suara, namun dalam kolom jumlah perolehan suara tertera 83 suara. Terjadi pengurangan 1 suara;
- Di Form D-1 perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat sesuai dengan perolehan suara di Form C-1 pada kolom Partai dan Caleg Partai;
- Di Form C-1 PKPI memperoleh 1 suara yang terisi di kolom partai, sedangkan di Form D-1 perolehan suara PKPI berubah menjadi 29 suara dengan rincian Partai memperoleh 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 a.n. Anton Manurung memperoleh 1 suara dan Caleg Nomor Urut 2 a.n. Efrata Ginting memperoleh 26 suara. Terjadi penambahan sebanyak 28 suara;
- TPS 13 Desa/Kel. Bangko Sempurna

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	51	51
DEMOKRAT	19	19
PKPI	96	96

Catatan:

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 6. TPS 06 Desa/Kel. Teluk Bano I

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	28	28
DEMOKRAT	26	26
PKPI	64	64

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

7. TPS 07 Desa/Kel. Bangko Lestari

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	O -	72
DEMOKRAT	-	1
PKPI	-	12

Catatan:

- Di Form C-1 DPRD Kab/Kota, meskipun tercantum tanda tangan KPPS dan saksi, namun pada kolom pengisian perolehan suara untuk semua partai dan caleg partai adalah kosong tanpa ada tanda tulisan apa pun;
- Di Form D-1 diketahui bahwa ketiga partai tersebut memperoleh suara sebagaimana tertera dalam tabel di atas;
- 8. TPS 01 Desa/Kel. Bangko Lestari

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	167	167
DEMOKRAT	16	16
PKPI	19	19

Catatan:

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 9. TPS 04 Desa/Kel. Bangko Kanan

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	99	61
DEMOKRAT	3	0
PKPI	3	3

- Terdapat perbedaan suara antara Form C-1 dan Form D-1. Partai Golkar berkurang 38 suara. Partai Demokrat berkurang 3 suara;
- 10. TPS 01 Desa/Kel. Bangko Mas Raya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	42	42
DEMOKRAT	0	0
PKPI	60	

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama, kecuali untuk PKPI tidak dapat disandingkan perolehan suara antara Form C-1 dan Form D-1 karena alat bukti Pemohon berupa Form D-1 tidak melampirkan halaman untuk perolehan suara PKPI;

11. TPS 10 Desa/Kel. Bangko Lestari

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	140	140
DEMOKRAT	16	16
PKPI	31	31

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

12. TPS 09 Desa/Kel. Bangko Sempurna

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	70	70
DEMOKRAT	36	36
PKPI	24	24

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

13. TPS 01 Desa/Kel. Bangko Sempurna


PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	88	88
DEMOKRAT	10	10
PKPI	29	29

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

14. TPS 07 Desa/Kel. Pematang Ibul

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	32	32
DEMOKRAT	2	2



PKPI	85	85

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

15. TPS 03 Desa/Kel. Bangko Mukti

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	121	121
DEMOKRAT	6	6
PKPI	15	15

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

16. TPS 01 Desa/Kel. Bangko Balam

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	34	34
DEMOKRAT	2	2
PKPI	16	16

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

17. TPS 05 Desa/Kel. Bangko Balam

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	21	21
DEMOKRAT	20	20
PKPI	33	33

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

18. TPS 06 Desa/Kel. Bangko Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	128	128
DEMOKRAT	12	12
PKPI	9	9

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

19. TPS 06 Desa/Kel. Bangko Kiri

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	81	81
DEMOKRAT	100	231
PKPI	11	11

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

20. TPS 05 Desa/Kel. Bangko Kiri

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	86	86
DEMOKRAT	1,0	1
PKPI	15	15

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

21. TPS 04 Desa/Kel. Bangko Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	34	30
DEMOKRAT	14	10
PKPI	MAN	25

Catatan:

 Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Golkar berkurang 4 suara dan perolehan suara Partai Demokrat berkurang 4 suara, sedangkan PKPI bertambah menjadi 25 suara;

22. TPS 09 Desa/Kel. Bangko Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	175	175
DEMOKRAT	7	7
PKPI	1	0

ah Konstit

- Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara partai dan caleg antara Form
 C-1 dan Form D-1 adalah sama, kecuali PKPI berkurang 1 suara;
- [3.13.2.2] Bahwa berdasarkan dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon di atas yang menurut Pemohon merupakan TPS yang bermasalah, terdapat fakta hukum sebagai berikut:
- Partai Golkar mengalami pengurangan suara di TPS 06 Desa/Kel. Pematang Ibul sebanyak 30 suara; di TPS 04 Desa/Kel. Bangko Kanan sebanyak 38 suara; di TPS 04 Desa/Kel. Bangko Jaya sebanyak 4 suara;
- Partai Golkar juga mengalami penambahan suara di TPS 07 Desa/Kel. Bangko Lestari sebanyak 72 suara;
- Partai Demokrat mengalami pengurangan suara di sebanyak suara di TPS 04 Desa/Kel. Bangko Kanan sebanyak 3 suara; di TPS 04 Desa/Kel. Bangko Jaya sebanyak 4 suara;
- Partai Demokrat juga mengalami penambahan suara di TPS 07 Desa/Kel.
 Bangko Lestari sebanyak 1 suara;
- PKPI mengalami pengurangan suara di TPS 09 Desa/Kel. Bangko Jaya sebanyak 1 suara;
- 6. PKPI juga mengalami penambahan suara di TPS 08 Desa/Kel. Bangko Jaya sebanyak 1 suara; di TPS 11 Desa/Kel. Bangko Jaya sebanyak 28 suara; di TPS 07 Desa/Kel. Bangko Lestari sebanyak 12 suara; di TPS 04 Desa/Kel. Bangko Jaya sebanyak 25 suara;
- [3.13.2.3] Bahwa berdasarkan Formulir Model D-1 untuk Desa/Kel. di Kecamatan Bangko Pusako (vide bukti P-7.339) dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Bangko Pusako (vide bukti P-7.342), khususnya terhadap desa/kel. yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

ah Konsti

DESA/KEL.	PARTAI	FORM D-1	FORM DA-1
	GOLKAR	700	700
Pematang Ibul	DEMOKRAT	43	43
	PKPI	104	104
Bangko Jaya	GOLKAR	851	851
	DEMOKRAT	372	372

	PKPI	152	152
	GOLKAR	971	971
Bangko Sempurna	DEMOKRAT	213	213
	PKPI	442	442
VI J. Com	GOLKAR	665	665
Teluk Bano I	DEMOKRAT	47	47
	PKPI	89	89
MILLI	GOLKAR	1.029	1.029
Bangko Lestari	DEMOKRAT	82	82
	PKPI	189	189
1	GOLKAR	401	401
Bangko Kanan	DEMOKRAT	5	5
	PKPI	4	4
	GOLKAR	221	221
Bangko Mas Raya	DEMOKRAT	5	5
NAME OF THE PARTY	PKPI		220
	GOLKAR	436	434
Bangko Mukti	DEMOKRAT	10	10
	PKPI	37	37
******	GOLKAR	200	200
Bangko Balam	DEMOKRAT	36	36
	PKPI	181	181
	GOLKAR	699	699
Bangko Kiri	DEMOKRAT	8	8
	PKPI	39	39

- Pada alat bukti Pemohon berupa Formulir Model D-1 Kelurahan Bangko Mas Raya tidak menyertakan halaman yang memuat perolehan suara PKPI sehingga tidak dapat disandingkan perolehan suara PKPI menurut Formulir Model D-1 dan Formulir Model DA-1;
- Di Kelurahan Bangko Mukti Partai Golkar berkurang 2 suara, sedangkan Pemohon (Partai Demokrat) sesuai;

Kecamatan Rimba Melintang

[3.13.2.4] Bahwa mengacu pada alat bukti Pemohon bertanda P-7.336 berupa Formulir Model C-1 bermasalah di Kecamatan Rimba Melintang dan P-7.340 berupa Formulir Model D-1 di Kecamatan Rimba Melintang

1. TPS 02 Desa/Kel. Seremban Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	49	49
DEMOKRAT	6	6
PKPI	45	45

Catatan:

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 2. TPS 01 Desa/Kel. Seremban Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	93	93
DEMOKRAT	14	14
PKPI	16	16

Catatan:

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 3. TPS 06 Desa/Kel. Seremban Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	69	69
DEMOKRAT	4	4
PKPI	20	20

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 4. TPS 04 Desa/Kel. Seremban Jaya

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	73	82
DEMOKRAT	9	9
PKPI	27	27

- Pada Formulir Model D-1 terdapat tanda bekas hapus dan penebalan angka pada kolom Partai dan Caleg yang menghasilkan jumlah perolehan suara Partai Golkar menjadi 82 suara atau mengalami penambahan suara sebanyak 9 suara;
- 5. TPS 04 Desa/Kel. Pematang Botam

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	6	6
DEMOKRAT	- 3	XXXXX10x
PKPI	89	89

Catatan:

- Pada Formulir Model C-1 kolom perolehan suara Partai Demokrat adalah kosong atau tidak diisi sama sekali, sedangkan pada Formulir Model D-1 perolehan suara Partai Demokrat menjadi 1 suara yang tercantum pada kolom Partai:
- 6. TPS 01 Desa/Kel. Pematang Sikek

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	58	ANA .
DEMOKRAT	2	KXXIII
PKPI	Bin	THAT

Catatan:

- Tidak terdapat alat bukti berupa Formulir Model D-1 Desa/Kel. Pematang Sikek sehingga tidak dapat dilakukan persandingan perolehan suara ketiga Partai tersebut;
- 7. TPS 08 Desa/Kel. Teluk Pulau Hulu

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	143	143
DEMOKRAT	4	4
PKPI	1	1

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;



- [3.13.2.5] Bahwa berdasarkan dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon di atas yang menurut Pemohon merupakan TPS yang bermasalah, terdapat fakta hukum sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai Golkar khususnya di TPS 04 Desa/Kel. Seremban Jaya, berdasarkan Formulir Model C-1 adalah 73 suara, sedangkan pada Formulir Model D-1 berubah menjadi 82 suara atau mengalami penambahan suara sebanyak 9 suara;
- 2. Perolehan suara Partai Demokrat khususnya di TPS 04 Desa/Kel. Pematang Botam, berdasarkan Formulir Model C-1 kolom perolehan suara Partai Demokrat adalah kosong atau tidak diisi sama sekali, sedangkan pada Formulir Model D-1 perolehan suara Partai Demokrat menjadi 1 suara yang tercantum pada kolom Partai atau mengalami penambahan suara sebanyak 1 suara;
- 3. Perolehan suara ketiga Partai Politik tersebut khususnya di TPS 01 Desa/Kel. Pematang Sikek tidak dapat disandingkan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perubahan perolehan suara masing-masing Partai Politik karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa Formulir Model D-1 Desa/Kel. Pematang Sikek;
- [3.13.2.6] Bahwa berdasarkan Formulir Model D-1 untuk Desa/Kel. di Kecamatan Rimba Melintang (vide bukti P-7.340) dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Bangko Pusako (vide bukti P-7.342), khususnya terhadap desa/kel. yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

DESA/KEL.	PARTAI	FORM D-1	FORM DA-1
1017-11-1607	GOLKAR	425	426
Seremban Jaya	DEMOKRAT	40	40
OUS-	PKPI	129	117
	GOLKAR	137	137
Pematang Botam	DEMOKRAT	20	20
	PKPI	208	208
	GOLKAR	-	417
Pematang Sikek	DEMOKRAT	-	10
	PKPI	-	40

	GOLKAR	896	896
Teluk Pulau Hulu	DEMOKRAT	22	22
a d	PKPI	10	10

- Perolehan suara ketiga Partai Politik tersebut khususnya di Desa/Kel.
 Pematang Sikek tidak dapat disandingkan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perubahan perolehan suara masing-masing Partai Politik karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa Formulir Model D-1 Desa/Kel.
 Pematang Sikek;
- Terdapat perubahan perolehan suara Partai Golkar antara Formulir Model D-1 dan Formulir Model DA-1 yaitu berupa penambahan 1 suara;
- Terdapat perubahan perolehan suara PKPI antara Formulir Model D-1 dan Formulir Model DA-1 yaitu berupa pengurangan 12 suara;

Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan

[3.13.2.7] Bahwa mengacu pada alat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P-7.337 berupa Formulir Model C-1 bermasalah di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan P-7.341 berupa Formulir Model D-1 di Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa/Kel. Melayu Besar

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	160	160
DEMOKRAT	54	54
PKPI	N MARK	I KO

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 2. TPS 02 Desa/Kel. Melayu Besar

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	123	123
DEMOKRAT	62	62
PKPI	0	0

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 3. TPS 04 Desa/Kel. Labuhan Papan

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	70	70
DEMOKRAT	19	19
PKPI	0	0

Catatan:

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 4. TPS 03 Desa/Kel. Labuhan Papan

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	64	64
DEMOKRAT	29	29
PKPI	1	1

Catatan:

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 5. TPS 05 Desa/Kel. Melayu Besar

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	48	48
DEMOKRAT	49	49
PKPI	SVIAI	4 KO

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 6. TPS 08 Desa/Kel. Melayu Besar

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	117	117
DEMOKRAT	37	37
PKPI	2	2

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 7. TPS 10 Desa/Kel. Melayu Besar

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	151	151
DEMOKRAT	32	32
PKPI	1	(M) 1

Catatan:

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 8. TPS 12 Desa/Kel. Melayu Besar

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1	
GOLKAR	40	40	
DEMOKRAT	14	14	
PKPI			

Catatan:

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 9. TPS 14 Desa/Kel. Melayu Besar

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1	
GOLKAR	108	108	
DEMOKRAT	15	15	
PKPI	SVIAI	4 KO	

- Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;
- 10. TPS 15 Desa/Kel. Melayu Besar

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	121	121
DEMOKRAT	10	10
PKPI	1	1

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

11. TPS 16 Desa/Kel. Melayu Besar

PARTAI	FORM C-1	FORM D-1
GOLKAR	172	172
DEMOKRAT	32	32
PKPI	- 3	

Catatan:

 Perolehan suara partai dan caleg untuk ketiga partai antara C-1 dan D-1 adalah sama;

[3.13.2.8] Bahwa berdasarkan dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon di atas yang menurut Pemohon merupakan TPS yang bermasalah, terdapat fakta hukum bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara dari ketiga partai tersebut baik pada Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1;

[3.13.2.9] Bahwa berdasarkan Formulir Model D-1 untuk Desa/Kel. di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan (vide bukti P-7.341) dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan (vide bukti P-7.342), khususnya terhadap desa/kel. yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

DESA/KEL.	PARTAI	FORM D-1	FORM DA-1
Melayu Besar	GOLKAR	1.576	1.576
	DEMOKRAT	533	533
	PKPI	11	11
Labuhan Papan	GOLKAR	232	232
	DEMOKRAT	190	190
	PKPI	3	3

Catatan:

 Perolehan ketiga partai berdasarkan Formulir Model D-1 dan Formulir Model DA-1 adalah sama;

[3.13.2.10] Bahwa berdasarkan uraian alat bukti yang diajukan Pemohon di atas dengan menyandingkan perolehan suara antara Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 di ketiga kecamatan tersebut, khususnya dengan mengacu pada *locus*

yang dalam daftar bukti Pemohon dinyatakan bermasalah dan dengan mendasarkan pula pada fakta bahwa pada beberapa alat bukti terdapat tanda bekas hapus (tipp-ex) maupun penebalan angka, serta adanya perubahan perolehan suara baik berupa pengurangan maupun penambahan suara pada ketiga partai tersebut, jikalaupun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- 1. Perolehan suara Partai Golkar berkurang 59 suara;
- 2. Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) berkurang 5 suara;
- 3. Perolehan suara PKPI bertambah 65 suara;

Jah Kons

[3.13.2.11] Bahwa berdasarkan uraian alat bukti yang diajukan Pemohon di atas dengan menyandingkan perolehan suara antara Formulir Model D-1 dan Formulir Model DA-1 di ketiga kecamatan tersebut, khususnya dengan mengacu pada *locus* yang dalam daftar bukti Pemohon dinyatakan bermasalah, jikalaupun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- 1. Perolehan suara Partai Golkar berkurang 1 suara;
- 2. Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) tidak berubah;
- 3. Perolehan suara PKPI berkurang 12 suara;

[3.13.2.12] Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan 460 suara untuk Partai Golkar dan 652 suara untuk PKPI adalah benar adanya. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Kota Pekanbaru 2 ditarik kembali;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru 2;
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni,

tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 21.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito